

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://spmi.unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SNA.20.04</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>25 November 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 2</b>
		<b>Halaman : 1/4</b>

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PINDAH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Eko Winarti, S.ST., M.Kes.	Kepala BAAK		16/11/2022
2. Pemeriksaan	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		18/11/2022
3. Persetujuan	Hery Lilik S., SH., M.Hum	Ketua Senat		21/11/2022
4. Penetapan	Hery Sulisty, SH, M.Hum	Ketua Yayasan		25/11/2022
5. Pengendalian	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		26/11/2022

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://spmi.unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SNA.20.04</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>25 November 2022</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 2</b>
		<b>Halaman : 2/4</b>

1. Definisi Istilah	Pindah program studi adalah perpindahan mahasiswa antar prodi dalam lingkungan Universitas Kadiri atas ijin Dekan yang diketahui oleh Ka BAAK, karena adanya alasan/kepentingan yang mengharuskan pindah program studi.
2. Tujuan Prosedur	Prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perpindahan program studi di Universitas Kadiri.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Proses pindah program studi meliputi proses konsultasi dengan Ketua Program Studi, pengisian formulir permohonan pindah program studi, pengesahan Dekan, penyelesaian administrasi keuangan, verifikasi Ka. BAAK sampai perubahan data program studi mahasiswa di Sistem Informasi Akademik.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Mekanisme Pindah Program Studi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses pindah program studi harus disertai alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan mahasiswa pindah program studi.</li> <li>2) Proses pindah program studi dilaksanakan bersamaan dengan periode herregistrasi dan KRS <i>Online</i></li> <li>3) Batas maksimal pengajuan pindah program studi adalah 2 (dua) minggu setelah periode herregistrasi dan KRS <i>Online</i>, apabila lewat dari periode tsb, mahasiswa tidak diperkenankan pindah dan harus menunggu periode semester berikutnya.</li> <li>4) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Universitas Kadiri diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester.</li> <li>5) Perpindahan program studi mempertimbangkan kuota program studi yang akan dimasuki</li> <li>6) Mahasiswa baru jalur pindahan wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fak/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah.</li> <li>7) Mahasiswa baru jalur pindahan diberi NIM baru sesuai tahun masuk dengan status pindahan dan total sks yang diakui sesuai hasil konversi.</li> <li>8) Biaya perpindahan program studi ditentukan oleh BAKU.</li> </ol> <p>b. Prosedur Pindah Program Studi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan BAAK perihal pindah program studi yang akan dilakukan dengan membawa bukti cetak KRS <i>online</i></li> <li>2) BAAK melakukan koordinasi dengan PMB terkait hasil tes TPA</li> </ol>

	<p>dan kuota program studi yang dituju</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Mahasiswa mengisi formulir permohonan pindah prodi dan melengkapi dokumen tanda tangan pejabat terkait sebagai bukti validasi (Dekan/Ketua Program Studi, dan Ka BAAK)</li> <li>4) Mahasiswa melakukan konsultasi terkait konversi nilai pada Ketua Program Studi (tujuan)</li> <li>5) Setelah seluruh persyaratan pindah kelas dan validasi telah dipenuhi, selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi ke Ka BAAK</li> <li>6) BAAK selanjutnya melakukan perubahan status pindah program studi di Sistem Informasi Akademik.</li> <li>7) Pengarsipan formulir permohonan pindah program studi.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mengisi formulir perihal pindah prodi dan ditujukan ke Rektor.</li> <li>2. Rektor mendisposisi Wakil Rektor I dan BAAK.</li> <li>3. Mahasiswa konsultasi ke BAAK perihal pindah prodi.</li> <li>4. BAAK melakukan koordinasi dengan PMB.</li> <li>5. Mahasiswa melakukan konsultasi terkait konversi nilai pada Ketua Program Studi (tujuan)</li> <li>6. Mahasiswa melakukan verifikasi ke Ka. BAAK</li> <li>7. BAAK selanjutnya melakukan perubahan status pindah program studi di Sistem Informasi Akademik.</li> <li>8. Pengarsipan formulir permohonan pindah program studi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kadiri</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala BAAK</li> <li>4. Kepala BAKU</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri.</li> <li>2. Prosedur mutu akademik</li> </ol>
9. Sasaran dan Target Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pindah program studi dilaksanakan dengan baik</li> <li>2. Total mahasiswa pindah program studi adalah maksimal 5% per tahun</li> </ol>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional</li> </ol>

	Pendidikan Tinggi. 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 12. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.

## BAGAN ALUR PINDAH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS KADIRI

